

## BAB III

### BPWS DALAM KONTEK OTONOMI DAERAH DI NEGARA KESATUAN RI PUBLIK INDONESIA

#### A. KONSEP OTONOMI DAERAH

##### 1. *Definisi Otonomi Daerah*

Otonomi daerah dalam Pasal 1 UU No. 32 tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang.<sup>1</sup> Daerah otonom itu sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>2</sup>

Menurut Ateng Syafrudin, istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian, bukan kemerdekaan. Kebebasan atau kemandirian itu adalah wujud pemberian yang harus dipertanggung jawabkan. Dalam tanggung jawab yang diberikan tersebut terkandung unsur-unsur yaitu:

1. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya.
2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.<sup>3</sup>

Beberapa pengertian otonomi daerah menurut beberapa pakar. Menurut F. Sugeng Istianto, adalah Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Menurut Ateng Syarifuddin adalah Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (5) UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004

<sup>2</sup>Sugeng Priyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2008), 40

<sup>3</sup>Ateng Syafrudin. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. (Orasi Dies Natalis Universitas Para Hiangan Bandung, 1983), 24















































